

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENDIDIKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b>          Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya          Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766          Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www.poltekkesbanten.ac.id</a></p>	<p>Kode : <b>Adak-02-03.1-V3</b></p>
	<p><b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN          PENDIDIKAN VOKASI</b></p>	<p>Revisi : 03          Tanggal : 29 Desember 2022</p>

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
 PENDIDIKAN VOKASI  
 POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok  
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b>		
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI</b>		
No : Adak-02-03.1-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 10

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10597/2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	2
3. Definisi Istilah .....	4
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	5
6. Strategi Pelaksanaan .....	5
7. Indikator Ketercapaian .....	7
8. Dokumen Terkait .....	8
9. Referensi .....	8
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

## Visi, Misi, dan Tujuan

### **VISI**

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter Pada Tahun 2026

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset di bidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **TUJUAN**

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama.
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## Latar Belakang, Tujuan, Rasional, Penetapan Standar

### **Latar Belakang**

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi (SKL) merupakan bagian yang sangat penting dimiliki oleh Program Studi sebagai acuan kriteria kualifikasi kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah menyelesaikan masa pembelajaran. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi (CPL) merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Capaian lulusan program studi selain merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak di capai dan harus di miliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan lulusan. Oleh karena itu program studi berkewajiban untuk memiliki capaian lulusan yang dapat di pertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN Dikti, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan capaian lulusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Kurikulum program studi.

Saat ini Poltekkes Kemenkes Banten membuat Standar Capaian Kelulusan berbasis KKNI yang di peruntukan bagi pengelola program studi untuk mengkaji, mengkoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang atau memperbaharui rumusan capaian lulusannya, agar lulusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi capaian lulusan.

### **Tujuan**

1. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi (SKL) di masing-masing Program Studi.
2. Tersusunnya CPL di masing-masing prodi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan di deskripsikan sesuai dengan ketentuan SNI/STANDAR NASIONAL DIKTI serta kesetaraan level KKNI
3. Tersusunnya CPL yang mengacu pada visi Poltekkes Kemenkes Banten

### **Rasional**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 29 Ayat (1) dan (2) mengamanahkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi acuan dalam penetapan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi. Secara operasional, KKNI telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. KKNI merupakan kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran capaian pembelajaran (*learning outcomes*) sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan. Capaian pembelajaran dimaksudkan sebagai kemampuan yang diperoleh peserta didik melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Konsekuensi dari terbitnya KKNI ini diantaranya adalah proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan formal, harus disinkronkan dengan tuntutan KKNI. Hal ini berarti perlunya ditetapkan standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi yang berorientasi KKNI bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

**Pada pasal 5** peraturan tersebut tercantum bahwa standar Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

**Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:**

- a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
- b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Kesehatan.

**Uji Kompetensi** merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari Perguruan Tinggi. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mencapai standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi yang memenuhi standar kompetensi kerja sebagai tenaga kesehatan.

**Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar**

1. Penetapan : Direktur
2. Perumusan : Wadir 1 dan Kasubag Akademik
3. Pemeriksaan : Wadir 1
4. Persetujuan : Ketua Senat
5. Penetapan : Direktur
6. Pelaksana standar : Ketua Program Studi
7. Evaluasi diri : Ketua Jurusan
8. Monitoring : Tim Perumus
9. Pengendalian pelaksanaan standar : Wadir 1, Tim Perumus

## Definisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang di nyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan Perguruan Tinggi.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan ( CPL ) adalah rumusan tujuan pembelajaran yang hendak di capai dan harus di miliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan, oleh karena itu program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan CP yang dapat di pertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan SNI/IKTI serta kesetaraan level KKNI.
4. **IPS** (Indek Prestasi Semester) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
5. **IPK (Indek Prestasi Kumulatif)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
6. **Uji Kompetensi** adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan.
7. **Sertifikat Kompetensi** adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
8. **Sertifikat Profesi** adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

## Pernyataan Isi Standar Dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Penunjang
	<b>a. Standar Profil Lulusan</b>		
1.	Wadir I memastikan tersusunnya CPL di masing-masing prodi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan		CPL Program Studi

2.	Wadir I, Ketua Jurusan, Kaprodi, Menjalankan berbagai upaya pada kegiatan kulikuler untuk mendorong ketercapaian CPL.	-	1. Rata-rata IPK Lulusan $\geq 3,25$ 2. Persentasi lulus CBT $\geq 30\%$
3.	Direktur harus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap 1 kali dalam setahun	-	Poltekkes Kemenkes Banten memiliki dokumen evaluasi kurikulum dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
4.	Poltekkes Kemenkes Banten harus menetapkan buku panduan perumusan profil lulusan yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.	-	Poltekkes Kemenkes Banten memiliki panduan perumusan profil lulusan
5.	Poltekkes Kemenkes Banten harus menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan.	-	Memiliki Panduan Akademik

## Strategi Pelaksanaan Standar

1. Wakil direktur Bidang Akademik mengkoordinir terlaksananya penyusunan dan penetapan capaian pembelajaran lulusan
2. Direktur menetapkan capaian pembelajaran lulusan .
3. Direktur menunjuk Wakil direktur I untuk melaksanakan sosialisasi rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Direktur harus memastikan dokumen Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi pada setiap berakhirnya tahun akademik.
5. Unit pelaksana penjaminan mutu pada setiap aras harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi sesuai aras masing-masing.
6. Ketua Jurusan melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa dan mensosialisasikan dalam kegiatan rapat rutin Jurusan kepada dosen.
7. Ketua Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester.
8. Dosen Penasihat Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.

## Dokumen Terkait

- 1) Panduan Akademik
- 2) Dokumen RPS
- 3) SOP Program Studi
- 4) Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi
- 5) Dokumen Peraturan tentang Implementasi KKNI
- 6) Dokumen Kurikulum

## Referensi

- 1) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 2) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
- 5) Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2021
- 6) Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Banten

**Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen**

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Wadir I memastikan tersusunnya CPL di masing-masing prodi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan	CPL Program Studi	1 tahun	Kasubag Akademik	CPL
2	Wadir I, Ketua Jurusan, Kaprodi, Menjalankan berbagai upaya pada kegiatan kulikuler untuk mendorong ketercapaian CPL.	1. Rata-rata IPK Lulusan $\geq 3,25$ 2. Persentasi lulus CBT $\geq 30\%$	1 tahun	Kasubag Akademik	Transkrip
3	Direktur harus melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap 1 kali dalam setahun.	Poltekkes Kemenkes Banten memiliki dokumen evaluasi kurikulum dan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi		Kasubag Akademik	Kurikulum
4	Poltekkes Kemenkes Banten harus menetapkan buku panduan perumusan profil lulusan yang didokumentasikan dan disosialisasikan serta dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.	Poltekkes Kemenkes Banten memiliki panduan perumusan profil lulusan	1 tahun	Kasubag Akademik	Profil lulusan
5	Poltekkes Kemenkes Banten harus menetapkan panduan akademik dan melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun dan melakukan perbaikan bilamana diperlukan.	Memiliki panduan akademik yang di buat 1 tahun sekali di tiap awal tahun dan selalu dilakukan revisi jika ada perubahan sesuai dengan regulasi.	1 tahun	Kasubag Akademik	Panduan akademik